



PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA TERHADAP KORBAN NON-PARTISIPAN DALAM DEMONSTRASI PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH

Shafa Kamila Putri^{1*}, & Iwan²

^{*1&2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

e-mail: shafa0205222133@uinsu.ac.id*, iwan@uinsu.ac.id

Submit Tgl: 07-Oktober-2026

Diterima Tgl: 09-Oktober-2026

Diterbitkan Tgl: 15-Oktober-2026

Abstrak: Pertanggungjawaban pidana terhadap korban non-partisipan dalam demonstrasi menunjukkan adanya persoalan hukum ketika masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi menjadi korban akibat peristiwa demonstrasi maupun tindakan pengamanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban non-partisipan, pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menyebabkan hilangnya nyawa, serta perspektif fikih jinayah terhadap pertanggungjawaban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap peraturan mengenai demonstrasi, penggunaan kekuatan, perlindungan korban, serta konsep jarimah dalam fikih jinayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban non-partisipan mencakup jaminan keselamatan, pencegahan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, akses terhadap proses hukum, serta hak atas pemulihan dan ganti kerugian. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat didasarkan semata-mata pada akibat kematian, tetapi harus dibuktikan melalui perbuatan, hubungan sebab akibat, sifat melawan hukum, dan kesalahan pelaku. Dalam perspektif fikih jinayah, pertanggungjawaban terhadap hilangnya nyawa dianalisis melalui klasifikasi *al-qatl al-'amd*, *syibh al-'amd*, dan *al-qatl al-khafa'* yang berkaitan dengan *qisas*, *diyat*, atau *ta'zir*. Prinsip *hifz al-nafs* dan larangan menimbulkan kemudharatan menjadi dasar dalam memberikan perlindungan terhadap korban non-partisipan. Hukum pidana positif Indonesia dan fikih jinayah sama-sama menempatkan perbuatan dan kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban serta menekankan perlindungan jiwa dan keadilan bagi korban.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Korban Non-Partisipan; Demonstrasi; Fikih Jinayah; *Hifz al-Nafs*.

Abstract: Criminal liability concerning non-participant victims in demonstrations presents legal issues when individuals who are not involved in the protest become victims as a result of demonstration-related events or security measures. This study aims to analyze the legal protection of non-participant victims, criminal liability of parties responsible for causing loss of life, and the perspective of Islamic criminal jurisprudence (*fiqh jinayah*) on such liability. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed descriptively and qualitatively with regard to regulations on demonstrations, the use of force, victim protection, and the concept of *jarimah* in *fiqh jinayah*. The findings indicate that legal protection for non-participant victims includes guarantees of safety, prevention of disproportionate use of force, access to legal proceedings, and the right to recovery and compensation. Criminal liability cannot be based solely on the occurrence of death but must be established through the act, causal relationship, unlawfulness, and the perpetrator's fault. From the perspective of *fiqh jinayah*, liability for loss of life is analyzed through the classifications of *al-qatl al-'amd*, *syibh al-'amd*, and *al-qatl al-khafa'*, which are associated with *qisas*, *diyat*, or *ta'zir*. The principle of *hifz al-nafs* and the prohibition against causing harm

serve as important foundations for protecting non-participant victims. Indonesian positive criminal law and fiqh jinayah both place the act and fault as the basis of criminal liability while emphasizing the protection of life and justice for victims.

Keywords: Criminal Liability; Non-Participant Victims; Demonstrations; *Fiqh Jinayah*; *Hifz al-Nafs*

Cara mengutip Putri, S. K., & Iwan. (2026). Pertanggungjawaban Pelaku Pidana terhadap Korban Non-Partisipan dalam Demonstrasi Perspektif Fikih Jinayah. *JIS: Journal Islamic Studies*, 4(3), 947–960. <https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.2933>

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Namun, pelaksanaan demonstrasi tidak selalu berlangsung tertib dan dapat berkembang menjadi kericuhan yang menimbulkan korban, termasuk masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap korban non-partisipan serta batas tanggung jawab pihak yang menyebabkan kerugian atau hilangnya nyawa korban (Sofwan et al., 2022).

Dalam situasi tersebut, kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk melakukan tindakan pengamanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi. Kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena penggunaannya harus memperhatikan kebutuhan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Apabila tindakan dalam pengamanan mengakibatkan luka atau kematian, persoalannya dapat berkembang menjadi pertanggungjawaban pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur pertanggungjawaban atas perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kealpaan (Alamsyah et al., 2025). Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban harus didasarkan pada perbuatan, hubungan sebab akibat, sifat melawan hukum, dan kesalahan pelaku serta tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah.

Persoalan muncul ketika masyarakat yang tidak terlibat dalam demonstrasi menjadi korban akibat rangkaian peristiwa maupun tindakan pengamanan. Korban tersebut dapat dipahami sebagai korban non-partisipan, yaitu masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi tetapi mengalami kerugian akibat peristiwa demonstrasi. Sebagai warga negara, mereka tetap memiliki hak atas perlindungan hukum, termasuk hak untuk hidup dan memperoleh rasa aman sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Apabila tindakan pengamanan mengakibatkan luka atau kematian, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan dan kesalahan pelaku dapat dibuktikan (Anisa, 2025).

Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya akibat berupa kematian, tetapi harus dibuktikan melalui perbuatan pidana dan kesalahan pelaku (Sasmita et al., 2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026 menjadi salah satu dasar hukum dalam menilai perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, termasuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kealpaan. Oleh karena itu, terhadap peristiwa yang menimbulkan korban non-partisipan perlu dianalisis apakah tindakan yang dilakukan masih berada dalam batas kewenangan dan kebutuhan tindakan kepolisian atau telah melampaui batas yang diperbolehkan, serta apakah terdapat kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Penentuan pertanggungjawaban tersebut harus didasarkan pada fakta dan unsur perbuatan yang dapat dibuktikan serta tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah.

Persoalan tersebut juga dapat dianalisis melalui perspektif fikih jinayah yang menempatkan hilangnya nyawa sebagai bagian dari *jarīmah al-nafs*. Abdul Qadir Audah membagi pembunuhan menjadi *al-qatl al-'amd*, *syibh al-'amd*, dan *al-qatl al-khafa'*, yang menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban ditentukan berdasarkan perbuatan dan kesalahan pelaku. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa *qisas*, *diyat*, atau *ta'zir* sesuai dengan klasifikasi perbuatan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, prinsip *hifz al-nafs* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan pentingnya perlindungan jiwa dan larangan menimbulkan kemudaratatan terhadap manusia (Harahap & Azizah, 2024).

Kajian terdahulu mengenai kekerasan dalam demonstrasi pada umumnya membahas pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian, penggunaan kekuatan dalam pengamanan demonstrasi, serta perlindungan hukum terhadap demonstran sebagai korban. Maharani et al., (2025) terhadap demonstran. Maulana et al., (2025), penggunaan kekerasan oleh aparat Polri dalam pengamanan demonstrasi dari perspektif hukum dan hak asasi manusia. Apriara Vonnice & Romadhon, (2025) memfokuskan penelitian pada perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap demonstran sebagai korban kekerasan aparat. Sedangkan Sasmita et al., (2022), membahas penegakan hukum pidana terhadap polisi yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap pertanggungjawaban pidana atas meninggalnya masyarakat yang tidak terlibat dalam demonstrasi sebagai korban non-partisipan dengan menggabungkan perspektif hukum pidana positif Indonesia dan fikih jinayah. Penelitian ini menganalisis perbuatan, hubungan kausal, kesengajaan dan kealpaan, serta batas penggunaan kekuatan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, analisis tersebut dikaitkan dengan klasifikasi *al-qatl al-'amd*, *syibh al-'amd*, dan *al-qatl al-khafa'* serta prinsip *hifz al-nafs*. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban non-partisipan, bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana positif Indonesia, serta pertanggungjawaban tersebut dalam perspektif fikih jinayah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji hukum sebagai sistem norma untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban non-partisipan dan pertanggungjawaban pidana dalam peristiwa demonstrasi. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur hukum, serta sumber hukum Islam yang relevan dengan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai demonstrasi, kewenangan kepolisian, penggunaan kekuatan, perlindungan korban, dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana, kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), perlindungan hukum, korban non-partisipan, serta konsep jarimah dalam fikih jinayah.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Al-Qur'an dan Hadis, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat, hak asasi manusia, kepolisian, dan hukum pidana, serta peraturan mengenai penggunaan kekuatan dan kode etik kepolisian (Dewa, 2025). Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, doktrin, hasil penelitian terdahulu, kitab fikih jinayah seperti karya Abdul Qadir Audah, serta literatur mengenai pertanggungjawaban pidana, viktimologi, penggunaan kekuatan, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai relevansinya dengan penelitian, khususnya terkait perlindungan hukum korban non-partisipan, kewenangan dan batas penggunaan kekuatan aparat, pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang mengakibatkan kematian, serta pertanggungjawaban dalam perspektif fikih jinayah.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan penafsiran sistematis dan konseptual serta pola berpikir deduktif. Analisis diarahkan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban non-partisipan, batas penggunaan kekuatan oleh aparat, serta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang mengakibatkan kematian berdasarkan bentuk perbuatan, hubungan sebab akibat, dan kesalahan pelaku. Selanjutnya, permasalahan tersebut dianalisis dalam perspektif fikih jinayah, khususnya konsep jarimah terhadap jiwa, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap korban non-partisipan dalam demonstrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Korban Non-Partisipan dalam Peristiwa Demonstrasi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban non-partisipan dalam peristiwa demonstrasi merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin hak setiap orang atas keselamatan, keamanan, dan perlindungan hukum. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pelaksanaan kebebasan tersebut tetap harus memperhatikan hak dan kebebasan orang lain. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban non-partisipan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk memastikan bahwa pelaksanaan demonstrasi maupun tindakan pengamanan tidak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi.

Dalam konteks pengamanan demonstrasi, kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian menempatkan penggunaan kekuatan berdasarkan tingkat ancaman dan kebutuhan tindakan. Penggunaan kekuatan yang tidak sesuai dengan tingkat ancaman dapat menimbulkan persoalan hukum apabila mengakibatkan kerugian, luka, atau hilangnya nyawa masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kericuhan tidak dengan sendirinya membenarkan penggunaan kekuatan tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat sipil di sekitar lokasi demonstrasi (Setiawati & Dewi, 2025).

Salah satu bentuk perlindungan yang penting adalah perlindungan terhadap keselamatan fisik dan jiwa. Masyarakat yang tidak mengikuti demonstrasi tidak dapat diposisikan sebagai bagian dari pihak yang berhadapan dengan aparat maupun demonstran. Apabila seseorang berada di sekitar lokasi demonstrasi karena menjalankan pekerjaan, melakukan aktivitas sehari-hari, atau berada di tempat tersebut tanpa mengikuti aksi, maka orang tersebut tetap memiliki hak atas keselamatan. Dalam keadaan demikian, aparat memiliki kewajiban untuk memperhitungkan keberadaan masyarakat sipil dalam menentukan tindakan pengamanan. Penggunaan kekuatan yang dibenarkan untuk mengendalikan keadaan tidak berarti membenarkan timbulnya korban dari masyarakat yang tidak terlibat apabila akibat tersebut sebenarnya dapat dicegah (S. Saputra, 2019).

Selain perlindungan terhadap keselamatan, korban juga memiliki hak untuk memperoleh penanganan dan pemulihan ketika telah mengalami kerugian akibat tindak pidana. Dalam perkembangan hukum nasional, perlindungan korban mencakup hak untuk memperoleh perlindungan, bantuan, serta mekanisme pemulihan yang berkaitan dengan kerugian yang dialami. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban secara khusus mengatur pelindungan dan hak korban serta mekanisme restitusi dan kompensasi. Dengan adanya pengaturan tersebut, korban tidak semestinya hanya dipandang sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam proses pidana, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kepentingan untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana (T. Saputra et al., 2024).

Perlindungan terhadap keluarga korban juga menjadi bagian penting ketika korban meninggal dunia. Kematian korban tidak hanya menimbulkan kehilangan jiwa, tetapi dapat menimbulkan kerugian ekonomi, kehilangan sumber penghasilan, penderitaan psikologis, dan kerugian lain bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus kematian tidak berhenti pada penanganan terhadap jenazah atau proses penyidikan, tetapi juga berkaitan dengan hak keluarga korban untuk memperoleh pemulihan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam hal perlindungan korban, restitusi pada dasarnya berkaitan dengan pemberian ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku, sedangkan kompensasi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh negara dalam kondisi yang ditentukan oleh hukum.

Hal tersebut perlu dibedakan dari santunan atau bantuan sosial yang mungkin diterima keluarga korban. Santunan dari lembaga jaminan sosial, bantuan pemerintah, maupun pihak lain memiliki dasar dan tujuan yang berbeda dengan restitusi dalam perkara pidana. Pemberian santunan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa pihak tertentu telah dinyatakan bersalah atau memenuhi kewajiban pertanggungjawaban pidana (Widjaja & Sirait, 2024). Restitusi perlu dibedakan dari santunan atau bantuan sosial yang diberikan oleh

negara, lembaga jaminan sosial, maupun pihak lain. Santunan tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya kesalahan pidana dari pihak tertentu dan tidak menggantikan proses pembuktian tindak pidana. Demikian pula, pemberian restitusi merupakan bagian dari pemulihan korban dan tidak menentukan dengan sendirinya terbukti atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban non-partisipan dapat dipahami dalam tiga bentuk utama, yaitu perlindungan keselamatan dan pencegahan timbulnya korban, jaminan akses terhadap proses hukum, serta pemulihan dan ganti kerugian sesuai dengan mekanisme yang tersedia. Perlindungan keselamatan dan pencegahan timbulnya korban berkaitan dengan kewajiban negara dan aparat untuk menciptakan kondisi yang aman bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi demonstrasi, termasuk mencegah terjadinya kekerasan, kerusakan, maupun tindakan lain yang dapat membahayakan masyarakat yang tidak ikut terlibat dalam aksi. Jaminan akses terhadap proses hukum memberikan kesempatan kepada korban non-partisipan untuk memperoleh bantuan, menyampaikan laporan atau pengaduan, serta mendapatkan penanganan apabila mengalami kerugian atau pelanggaran hak akibat pelaksanaan demonstrasi.

Sementara itu, pemulihan dan ganti kerugian merupakan bentuk perlindungan setelah korban mengalami kerugian, baik berupa kerugian fisik, materiil, maupun bentuk kerugian lain yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban mengendalikan demonstrasi agar tetap berlangsung secara tertib, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat tidak mengakibatkan masyarakat yang tidak terlibat harus menanggung kerugian atau kehilangan haknya. Artinya, keberadaan demonstrasi sebagai bagian dari hak konstitusional masyarakat tetap harus berjalan dengan memperhatikan kepentingan dan keselamatan pihak lain, sehingga perlindungan terhadap korban non-partisipan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin ketertiban umum sekaligus penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Menyebabkan Meninggalnya Korban Non-Partisipan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia

Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menyebabkan meninggalnya korban non-partisipan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan adanya akibat berupa kematian. Penilaian harus dilakukan terhadap perbuatan, hubungan sebab akibat, sifat melawan hukum, dan kesalahan pelaku. Prinsip ini penting karena seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena kematian terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa demonstrasi (Ramadhani & Novelin, 2025). Oleh karena itu, kematian seseorang tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana, tetapi harus dianalisis berdasarkan perbuatan, akibat, hubungan sebab akibat, sifat melawan hukum, dan kesalahan pelaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar untuk membedakan pertanggungjawaban berdasarkan bentuk kesalahan. Pasal 458 ayat (1) mengatur pembunuhan sebagai perbuatan merampas nyawa orang lain, sedangkan Pasal 474 ayat (3) mengatur perbuatan karena kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa akibat yang sama berupa

kematian dapat menimbulkan pertanggungjawaban yang berbeda bergantung pada bentuk perbuatan dan kesalahan pelaku (Siahaan et al., 2026).

Dalam konteks penggunaan kekuatan oleh aparat, ketentuan mengenai kealpaan menjadi relevan apabila kematian terjadi bukan karena adanya kehendak untuk menghilangkan nyawa, tetapi diduga berkaitan dengan kurangnya kehati-hatian dalam melakukan suatu Tindakan (Lewansorna et al., 2022). Apabila suatu tindakan terbukti dilakukan dengan sengaja untuk merampas nyawa, maka perbuatan tersebut dapat dianalisis berdasarkan Pasal 458 ayat (1). Sebaliknya, apabila kematian tidak dikehendaki tetapi terjadi akibat kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka Pasal 474 ayat (3) dapat menjadi dasar analisis. Apabila tindak pidana karena kealpaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 dilakukan dalam menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi, Pasal 475 ayat (1) mengatur bahwa pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Namun, penerapan ketentuan tersebut terhadap peristiwa meninggalnya korban non-partisipan tetap harus didasarkan pada fakta dan pembuktian. Kematian korban tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pembunuhan atau kealpaan yang dapat dipidana. Oleh karena itu, perlu dianalisis terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan, hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian korban, sifat melawan hukum, serta bentuk kesalahan pelaku. Dalam penelitian ini, ketentuan tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai kemungkinan pertanggungjawaban pidana berdasarkan keadaan konkret kasus, tanpa terlebih dahulu menyatakan bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan tindak pidana (Mahameru & Kholiq, 2026).

Dalam peristiwa demonstrasi yang menimbulkan korban non-partisipan, tahap pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan perbuatan yang menyebabkan korban mengalami luka atau meninggal dunia. Perbuatan tersebut kemudian dihubungkan dengan akibat yang terjadi. Hubungan sebab akibat menjadi penting karena seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan yang dapat dibuktikan antara perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan. Apabila terdapat beberapa tindakan atau keadaan yang terjadi secara bersamaan, maka perlu ditentukan tindakan mana yang secara hukum memiliki hubungan kausal dengan akibat yang dialami korban.

Tahap selanjutnya adalah menilai bentuk kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana pada dasarnya dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan. Kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya atau akibat tertentu yang dilarang oleh hukum, sedangkan kealpaan menunjukkan adanya kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dilakukan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang. Perbedaan tersebut penting karena perbuatan yang menyebabkan kematian tanpa adanya kehendak untuk menghilangkan nyawa tidak dapat secara otomatis disamakan dengan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (Hasbi et al., 2023).

Dalam konteks penggunaan kekuatan oleh aparat, penilaian terhadap kesalahan juga harus memperhatikan apakah tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Kewenangan dalam menjalankan tugas kepolisian bukan merupakan dasar untuk menghilangkan pertanggungjawaban hukum, tetapi juga tidak dapat diartikan bahwa setiap akibat yang terjadi dalam pelaksanaan tugas otomatis merupakan tindak pidana (Revaldi & Yasarman, 2025). Penilaian harus dilakukan terhadap keadaan konkret, antara lain tujuan tindakan, tingkat ancaman, pilihan tindakan yang

tersedia, kebutuhan penggunaan kekuatan, cara penggunaan kekuatan, serta kemungkinan terjadinya korban.

Dengan demikian, apabila tindakan pengamanan dilakukan sesuai kewenangan, kebutuhan, dan prosedur yang berlaku, tetapi menimbulkan akibat yang tidak dapat diperkirakan, penilaiannya berbeda dengan tindakan yang dilakukan secara tidak perlu, berlebihan, atau mengabaikan keselamatan orang lain. Perbedaan tersebut menentukan apakah perbuatan hanya menimbulkan konsekuensi etik atau disiplin, atau telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Apabila unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku terbukti, pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum, disertai pemulihan terhadap korban atau keluarga korban melalui mekanisme restitusi apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan terhadap korban atau keluarganya atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus kematian, pemulihan dapat meliputi kerugian materiil dan kehilangan penghasilan sesuai dengan ketentuan hukum (Aminah & Syafruddin, 2025). Penentuan pertanggungjawaban tetap didasarkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum, sehingga status seseorang sebagai aparat, demonstran, maupun masyarakat umum tidak menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Dasar penilaiannya adalah perbuatan konkret, akibat yang ditimbulkan, hubungan kausal, serta kesalahan yang dapat dibuktikan.

Konstruksi tersebut berlaku tanpa membedakan status seseorang sebagai aparat, demonstran, maupun masyarakat umum. Prinsip persamaan di hadapan hukum menghendaki agar penentuan pertanggungjawaban didasarkan pada perbuatan konkret, hubungan kausal, sifat melawan hukum, dan kesalahan yang dapat dibuktikan melalui proses hukum. Artinya, setiap pihak yang diduga terlibat dalam suatu peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya korban non-partisipan harus dinilai berdasarkan peran dan tindakan yang benar-benar dilakukannya, bukan semata-mata berdasarkan kedudukan atau statusnya. Status sebagai aparat tidak memberikan kekebalan pidana, tetapi juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya tindak pidana tanpa pembuktian yang memadai.

Begitu pula status sebagai demonstran atau masyarakat umum tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan apabila tidak ditemukan bukti yang menghubungkan perbuatannya dengan akibat yang terjadi. Penilaian tersebut diperlukan agar pertanggungjawaban pidana tidak diberikan secara berlebihan kepada pihak yang tidak terbukti menyebabkan akibat, sekaligus memastikan bahwa pihak yang memang terbukti melakukan perbuatan pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan cara tersebut, proses penegakan hukum dapat tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, perlindungan terhadap masyarakat, dan jaminan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perspektif Fikih Jinayah terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana atas Meninggalnya Korban Non-Partisipan

Dalam perspektif fikih jinayah, perlindungan terhadap kehidupan manusia merupakan salah satu prinsip fundamental yang berkaitan dengan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa. Jiwa manusia memiliki kedudukan yang harus dihormati sehingga setiap tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa harus memiliki dasar pembenaran yang sah menurut syariat (Alviyan, 2020). Prinsip tersebut berlaku

terhadap setiap orang, termasuk masyarakat yang tidak terlibat dalam demonstrasi. Dengan demikian, status seseorang sebagai non-partisipan semakin memperkuat kewajiban untuk tidak menjadikan dirinya sebagai sasaran tindakan yang dapat membahayakan jiwa.

Pembahasan mengenai meninggalnya korban dalam fikih jinayah termasuk dalam *jarimah al-nafs* atau tindak pidana terhadap jiwa. Dalam kajian Abdul Qadir Audah, pembunuhan dibedakan menjadi *al-qatl al-'amd*, *syibh al-'amd*, dan *al-qatl al-khaṭa'*. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mempertimbangkan bukan hanya akibat berupa kematian, tetapi juga bentuk perbuatan dan keadaan kesalahan pelaku. Oleh karena itu, kematian seseorang tidak dapat langsung dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja tanpa melihat bagaimana perbuatan tersebut dilakukan. Klasifikasi tersebut penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyebabkan meninggalnya korban non-partisipan dalam demonstrasi.

Al-qatl al-'amd merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan terhadap jiwa. Dalam kategori ini terdapat unsur kesengajaan yang menunjukkan bahwa pelaku secara sadar melakukan perbuatan yang ditujukan untuk menghilangkan nyawa. Apabila suatu perbuatan terbukti memenuhi unsur tersebut, maka pembahasannya berkaitan dengan hukum qisas dan ketentuan lain yang berkaitan dengan hak korban atau ahli waris. *Syibh al-'amd* merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap korban, tetapi tidak dimaksudkan sebagai pembunuhan sebagaimana *al-qatl al-'amd*. Sementara itu, *al-qatl al-khaṭa'* merupakan kematian yang terjadi karena kesalahan, ketika pelaku tidak bermaksud menghilangkan nyawa tetapi perbuatannya mengakibatkan kematian. Klasifikasi tersebut mempunyai relevansi dengan peristiwa demonstrasi karena suatu tindakan yang dilakukan dalam situasi kerusuhan dapat menimbulkan kematian tanpa adanya tujuan awal untuk membunuh korban (Rambe & Marpaung, 2024).

Perbedaan klasifikasi tersebut berpengaruh terhadap bentuk pertanggungjawaban. Dalam pembunuhan sengaja, *qisas* merupakan bentuk hukuman utama dalam konstruksi hukum pidana Islam, dengan kemungkinan adanya pemaafan dari ahli waris yang dapat berhubungan dengan penggantian melalui *diyat*. Adapun pada pembunuhan yang menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan, *diyat* menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban yang memiliki kedudukan penting, disertai ketentuan lain sesuai dengan klasifikasi dan keadaan perbuatan (Mustika & Iwan, 2024). Literatur fikih jinayah juga menjelaskan adanya *ta'zir* sebagai kewenangan hakim atau penguasa terhadap perbuatan yang tidak seluruhnya ditentukan bentuk sanksinya secara tetap oleh syariat.

Dalam konteks korban non-partisipan, konsep *diyat* memiliki relevansi karena menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya memberikan perhatian terhadap penghukuman pelaku, tetapi juga terhadap hak korban atau ahli waris. Ketika korban meninggal dunia, keluarga korban memiliki kedudukan penting dalam aspek hak yang timbul akibat hilangnya jiwa. Oleh karena itu, pertanggungjawaban terhadap pelaku dalam fikih jinayah memiliki dimensi perlindungan dan pemulihan terhadap pihak yang dirugikan, selain dimensi penghukuman.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan prinsip *hifz al-nafs*. Prinsip perlindungan jiwa menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban tidak justru menghilangkan keselamatan manusia (Bawono et al., 2025). Dalam konteks demonstrasi, menjaga keamanan merupakan tujuan yang dapat dibenarkan. Akan tetapi, cara untuk mencapai tujuan tersebut tetap harus memperhatikan batas-batas yang dibenarkan.

Apabila tindakan pengamanan menimbulkan bahaya terhadap masyarakat yang tidak terlibat, maka tindakan tersebut harus dinilai berdasarkan kebutuhan, keadaan, dan tingkat kesalahan yang menyertainya.

Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang melarang timbulnya kemudharatan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks demonstrasi, baik demonstran maupun aparat berkewajiban menghindari tindakan yang dapat membahayakan masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi. Fikih jinayah juga menempatkan keadilan sebagai dasar pertanggungjawaban, sehingga kedudukan seseorang tidak dapat menjadi alasan untuk menghinadari (Hifni et al., 2023) dari pertanggungjawaban, sementara seseorang juga tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan akibat tanpa pembuktian terhadap perbuatannya. Dengan demikian, perlindungan korban harus berjalan seimbang dengan kehati-hatian dalam menentukan kesalahan pelaku.

Jika dikaitkan dengan peristiwa meninggalnya korban non-partisipan dalam demonstrasi, pendekatan fikih jinayah dapat digunakan untuk menjawab tiga persoalan utama. Pertama, apakah perbuatan yang dilakukan termasuk *jarīmah* terhadap jiwa. Kedua, bagaimana bentuk kesalahan pelaku, apakah termasuk *al-qatl al-'amd*, *syibh al-'amd*, atau *al-qatl al-khaṭa'*. Ketiga, bentuk pertanggungjawaban apa yang muncul berdasarkan klasifikasi tersebut, baik berupa qisas, diyat, maupun *ta'zir* sesuai dengan keadaan dan ketentuan yang berlaku dalam fikih jinayah (Taufiqurrahman et al., 2023).

Dengan demikian, fikih jinayah memberikan perspektif bahwa perlindungan terhadap korban non-partisipan tidak hanya berkaitan dengan larangan membunuh, tetapi juga dengan kewajiban menjaga jiwa dan mencegah kemudharatan. Pertanggungjawaban pelaku harus ditentukan berdasarkan bentuk perbuatan dan kesalahannya, sedangkan korban atau ahli warisnya memiliki hak yang harus dihormati. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan keseimbangan antara perlindungan jiwa, keadilan terhadap pelaku, dan pemulihan hak korban (Mawarni & Matondang, 2025).

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, terdapat titik temu antara hukum pidana positif Indonesia dan fikih jinayah dalam melihat peristiwa yang menyebabkan meninggalnya korban non-partisipan. Keduanya tidak menjadikan akibat kematian sebagai satu-satunya dasar pertanggungjawaban, tetapi mengharuskan adanya penilaian terhadap perbuatan, hubungan sebab akibat, dan kesalahan pelaku. Perbedaannya terletak pada konstruksi hukum yang digunakan. Hukum pidana positif Indonesia menilai pertanggungjawaban melalui unsur tindak pidana, sifat melawan hukum, hubungan kausal, dan kesalahan, sedangkan fikih jinayah mengklasifikasikan perbuatan ke dalam *al-qatl al-'amd*, *syibh al-'amd*, dan *al-qatl al-khaṭa'* serta menghubungkannya dengan *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*.

Dengan demikian, perlindungan terhadap korban non-partisipan dalam demonstrasi seharusnya tidak berhenti pada pemberian bantuan atau santunan setelah korban mengalami kerugian, tetapi juga harus diarahkan pada upaya mencegah terjadinya korban sejak awal. Perlindungan tersebut mencakup pencegahan terjadinya tindakan yang membahayakan jiwa, jaminan keselamatan bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi demonstrasi, akses terhadap proses hukum apabila terjadi pelanggaran, hak atas pemulihan, serta pertanggungjawaban terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kerugian atau hilangnya nyawa seseorang. Dalam perspektif fikih jinayah, keseluruhan bentuk perlindungan tersebut sejalan dengan prinsip *hifẓ al-naḥs* yang menempatkan jiwa manusia sebagai kepentingan

yang harus dijaga dan dilindungi. Prinsip tersebut juga menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan untuk menjaga ketertiban tidak boleh mengabaikan keselamatan manusia, termasuk keselamatan masyarakat yang tidak terlibat dalam demonstrasi.

Apabila terjadi kematian, penentuan pertanggungjawaban tetap harus melihat bentuk perbuatan dan kesalahan pelaku, apakah termasuk *al-qatl al-'amd*, *syibh al-'amd*, atau *al-qatl al-khafa'*, sehingga bentuk pertanggungjawaban yang diberikan dapat disesuaikan dengan keadaan perbuatannya. Pada sisi lain, hak korban atau ahli waris juga perlu diperhatikan melalui mekanisme yang dikenal dalam fikih jinayah, seperti *qisas*, *diyat*, maupun *ta'zir* sesuai dengan klasifikasi perbuatan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini memperlihatkan bahwa fikih jinayah tidak hanya menempatkan pelaku sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan jiwa, keadilan, dan hak pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, penerapan perspektif fikih jinayah dalam melihat korban non-partisipan dapat memberikan dasar untuk memahami bahwa pelaksanaan demonstrasi maupun tindakan pengamanan harus tetap berada dalam batas yang tidak menghilangkan hak dan keselamatan orang lain.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban non-partisipan dalam demonstrasi mencakup jaminan keselamatan, pencegahan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, akses terhadap proses hukum, serta hak atas pemulihan dan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin hak masyarakat yang tidak terlibat dalam demonstrasi, baik sebelum maupun setelah terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menyebabkan meninggalnya korban non-partisipan tidak dapat didasarkan semata-mata pada akibat kematian. Penentuannya harus didasarkan pada perbuatan, hubungan sebab akibat, sifat melawan hukum, dan kesalahan pelaku. Dalam konteks penggunaan kekuatan oleh aparat, kewenangan menjalankan tugas tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban, tetapi setiap akibat yang timbul dalam pelaksanaan tugas juga tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana. Penilaian tetap harus memperhatikan keadaan konkret dan asas praduga tak bersalah.

Dalam perspektif fikih jinayah, perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa termasuk dalam *jarimah al-nafs* yang dapat diklasifikasikan menjadi *al-qatl al-'amd*, *syibh al-'amd*, dan *al-qatl al-khafa'*. Klasifikasi tersebut menentukan bentuk pertanggungjawaban berupa *qisas*, *diyat*, atau *ta'zir* sesuai dengan bentuk perbuatan dan kesalahan pelaku. Prinsip *hifz al-nafs* dan larangan menimbulkan kemudharatan juga menegaskan bahwa keselamatan jiwa masyarakat yang tidak terlibat dalam demonstrasi harus tetap dijaga. Implikasinya, penanganan demonstrasi yang menimbulkan korban non-partisipan perlu menyeimbangkan kepentingan keamanan dengan perlindungan jiwa masyarakat. Penegakan hukum harus didasarkan pada pembuktian perbuatan, hubungan kausal, dan kesalahan pelaku, sekaligus menjamin akses korban dan keluarga terhadap keadilan serta pemulihan. Perspektif fikih jinayah melalui prinsip *hifz al-nafs* dapat menjadi landasan normatif untuk memperkuat perlindungan jiwa, pencegahan kemudharatan, dan keadilan bagi korban tanpa mengabaikan hak pihak yang diduga sebagai pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, P. J., Komarudin, Putra, S. P., Maulana, I., Junaedi, D., & Ramadhan, F. (2025). Kajian Hukum Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Budaya*, 13(2), 51–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.34050/jib.v13i2.47584>
- Alviyan, M. (2020). Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent Journal*, 1(1), 71–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.17>
- Aminah, & Syafruddin, S. A. G. (2025). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindakan Penggunaan Kekuatan oleh Oknum Polisi dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(1), 16–28.
- Anisa, P. (2025). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Polisi pada Saat Demonstrasi. *Transparansi Hukum*, 8(2), 185–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/transparansi.v8i2.6758>
- Apriara Vonnice, K., & Romadhon, A. H. (2025). Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Demontran Sebagai Korban Kekerasan Oleh Aparat. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 3(1), 128–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.62504/jimr1168>
- Bawono, B. T., Huda, M. N., Prayitno, A. H., & Siswanto, M. A. (2025). Human Trafficking and the Relevance of Hifz al-Nafs and Hifz al-'Ird in Contemporary Islamic Legal Ethics. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 597–618. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10694>
- Dewa, D. W. P. P. (2025). Implikasi Hukum Penggunaan Kekuatan oleh Kepolisian dalam Penanganan Aksi Demonstrasi. *Policies On Regulatory Reform Law Journal*, 1(3), 14–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/prlj.v1i03.1653>
- Harahap, M. H., & Azizah, N. (2024). Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Aparat Kepolisian Perspektif Hukum Pidana Islam. *Gorontalo Law Review*, 7(2), 340–352. <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v7i2.3774>
- Hasbi, F. R., Utari, A. A. D., & Aringga, R. D. (2023). Criminal Liability for Perpetrators of Negligent Crimes Resulting in the Death of Others in Traffic Accidents. *Sinergi International Journal of Law*, 1(3), 214–226. <https://doi.org/https://doi.org/10.61194/law.v1i3.96>
- Hifni, M., Hibar, U., & Agustiawan, M. N. (2023). Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 34.
- Lewansorna, D., Toule, E. R. M., & Sopacua, M. G. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 79–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i1.898>
- Mahameru, D. E., & Kholiq, A. (2026). Criminal Liability of Illegal Firearm Possession Perpetrators Resulting in Death Due to Negligence. *Pakuan Law Review*, 12(1), 314–

335. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v12i1.73>
- Maharani, N., Rachman, S., & Makkuasa, A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstrasi. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 11–20.
- Maulana, A., Sardi, D. A., & Abdillah, A. (2025). Analisis Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Polri dalam Pengamanan Demonstrasi: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(1), 1101.
- Mawarni, A., & Matondang, S. A. Z. (2025). Jinayah Classification Based on Hadith. *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, 9(1), 12–17.
- Mustika, V., & Iwan. (2024). Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual di LPSK Medan; Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 9(2), 117.
- Ramadhani, E. A., & Novelin, T. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Kekerasan Dalam Aksi Demonstrasi. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 15(10), 599–612.
- Rambe, A. R., & Marpaung, Z. A. (2024). Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis terhadap Konsep Restorative Justice). *Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya*, 16(1), 72.
- Revaldi, I. P. Y., & Yasarman. (2025). Prinsip Legalitas, Necessitas, dan Proporsionalitas dalam Penggunaan Kekuatan oleh Kepolisian: Studi terhadap Implementasi Perkap No.1 Tahun 2009. *Decisio Law Journal*, 2(1), 19–24.
- Saputra, S. (2019). Efektivitas Penggunaan Kekuatan oleh Kepolisian dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis di Kota Padang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 3(3), 332–347.
- Saputra, T., Mursyid, A. M., Widyawati, A., & Rahmiati. (2024). Application of Restitution for Criminal Acts Victims: Between Rules and Reality. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 9(3), 333–356. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i2.36635>
- Sasmita, S., Lasmadi, S., & Erwin. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(3), 249–263.
- Setiawati, S., & Dewi, S. (2025). Criminal Liability of Police Officers in Cases of Abuse of Authority Against Protesters. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 7(4), 2001–2007. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i4.9046>
- Siahaan, S., Simamora, J., & Situmorang, S. F. B. (2026). Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Akibat Kelalaian Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 1909/Pid.B/2024/PN Sby). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(2), 1659–1670.
- Sofwan, E., Sopiyan, M., & Fathurrahman, A. M. (2022). The Application of the Right to Freedom of Expression in Demonstration Based on Principles of a Democratic State. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 310–319.

- Taufiqurrahman, M., Aco, I. F., & Nurdin, M. S. (2023). Sanksi atas Pembunuhan Syibhu al-'Amd dalam Perspektif Fikih Jinayah. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 2(3), 254–274.
- Widjaja, L., & Sirait, T. M. (2024). Penerapan Restitusi dalam Memberikan Perlindungan terhadap Tindak Pidana Ekonomi dan Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023). *Jurnal Hukum Staatrechts*, 7(2), 77–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/sr.v7i2.8120>